

# PIAGAM KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

DENGAN

## UNIVERSITAS BENGKULU



Nomor: W7-A/076/OT.01.1/I/2010

Nomor: 1400/H30/KS/2010

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Wildan Suyuthi, M.,SH.,MH

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berkedudukan di Jalan Sungai Rupat Nomor 60 A Pagar Dewa Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.: Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masingmasing, dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan. Kerjasama dimaksud secara umum mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

## Pasal 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, manajemen, pembangunan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara bersama-sama.

### Pasal 2 TUGAS DAN WEWENANG

Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 1 Piagam Kesepahaman ini.

## Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur oleh unit yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan implementasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang diketahui oleh Ketua dan Rektor, yang merupakan bagian Integral dari Piagam Kesepahaman ini.

#### Pasal 4 MASA BERLAKU

Masa berlaku kesepakatan kerjasama ini selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan untuk kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Universitas Bengkulu sesuai dengan kepentingannya serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang diusahakan secara bersama-sama.

#### Pasal 6 PENUTUP

- Perubahan terhadap isi piagam kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

PIHAK PERTAMA,
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PENREKTOR UNIB
BENGKULU

Drs. Wildan Suyuthi, M.,SH.,MH

Prof. r. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.